

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, yang dikenal sebagai sunnatullah. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk umat manusia.¹ sebagai sarana untuk melestarikan keturunan dan menciptakan ketenteraman hidup. Dalam konteks manusia, pernikahan lebih dari sekadar hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan resmi yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini diresmikan sebagai hubungan suami istri dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng, yang berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat sosial dan hukum, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan religius.² Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, ditegaskan bahwa pernikahan dipandang sebagai sebuah akad yang sangat kokoh, atau *miitsaaqan ghalidhan*. Istilah ini merujuk pada perjanjian yang kuat dan serius untuk melaksanakan perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya memiliki nilai sebagai hubungan duniawi, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang

¹ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (Juni 2021): 119.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation UU No. 1 Tahun 1974, UU Perkawinan (1974).

³ Kompilasi Hukum Islam., Legislation Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991).

sakinah, yang diartikan sebagai keadaan yang penuh ketenangan dan ketenteraman. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan mawaddah, yang berarti kasih sayang, serta rahmah, yang merujuk pada perlindungan dan rahmat dari Allah SWT. Tujuan ini mencerminkan harapan agar kehidupan berumah tangga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, sekaligus mendukung terbentuknya masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia.⁴

Memiliki istri lebih dari satu, atau yang dikenal dengan istilah poligami, selalu menjadi isu yang tidak pernah selesai dibicarakan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Topik ini sering memicu perdebatan yang cukup kompleks karena melibatkan aspek hukum, agama, sosial, bahkan psikologis. Salah satu hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian utama dalam praktik poligami adalah bagaimana menerapkan prinsip keadilan secara nyata. Keadilan di sini bukan hanya sebatas materi atau nafkah lahir, tetapi juga mencakup keadilan dalam kasih sayang, perhatian, dan pembagian waktu di antara para istri.⁵ Di kalangan ulama, terdapat beragam pandangan terkait ketentuan dan hukum poligami. Sebagian ulama membolehkan poligami dengan persyaratan yang cenderung lebih fleksibel, selama suami merasa mampu untuk bersikap adil. Kelompok lain berpendapat bahwa poligami hanya dibenarkan dengan syarat yang ketat dan memerlukan pertimbangan mendalam, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau masalah dalam rumah tangga. Bahkan ada pula pendapat ulama yang pada prinsipnya melarang poligami, kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat (*rukhsah*), seperti jika istri pertama sakit keras atau tidak dapat memberikan keturunan.

Pandangan-pandangan yang beragam ini menunjukkan bahwa meskipun poligami secara hukum Islam tidak mutlak dilarang, pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang sederhana. Diperlukan tanggung jawab yang besar serta pemahaman mendalam akan konsekuensinya, baik bagi suami, istri-istri, anak-anak, maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu, diskursus mengenai poligami masih terus

⁴ Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Jurnal Studi Islam* volume 6 nomor 2 (2015): 208.

berkembang dan menjadi bahan kajian dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, dan ilmu sosial.

Menurut pandangan Janet Bennion, praktik poligami kerap kali menimbulkan berbagai dinamika sosial dan psikologis yang kompleks di dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak yang paling menonjol dari sistem ini adalah munculnya persaingan antar istri yang tidak sehat. Persaingan tersebut bisa berkembang menjadi konflik terbuka maupun tersembunyi, baik dalam bentuk kecemburuan emosional, perebutan perhatian suami, maupun dalam hal pembagian tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini menciptakan suasana yang tidak harmonis di antara para istri dan dapat berdampak negatif pada stabilitas emosional seluruh anggota keluarga.

Selain itu, Janet Bennion juga menyoroti adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya antara para istri. Suami yang berpoligami seringkali kesulitan untuk membagi secara adil segala bentuk pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat material seperti tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan pendidikan anak, maupun yang bersifat non-material seperti kasih sayang, perhatian, dan waktu kebersamaan. Ketimpangan ini menyebabkan beban psikologis dan tekanan emosional yang signifikan, terutama bagi istri yang merasa diperlakukan kurang adil atau diabaikan.

Lebih jauh lagi, Bennion menegaskan bahwa poligami berpotensi memperparah kesenjangan ekonomi antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, istri dan anak-anak berada pada posisi yang rentan terhadap kemiskinan karena sumber daya ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga secara merata. Ketidakmerataan ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga yang memperkuat dominasi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan. Dengan demikian, sistem poligami secara tidak langsung turut melanggengkan struktur sosial patriarkal dan hierarki gender yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Eksistensi poligami pada masa kini telah mengalami perubahan makna yang jauh melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau naluri seksual semata. Praktik poligami tidak lagi hanya dipandang sebagai cara untuk memuaskan hasrat laki-laki, melainkan telah menjadi isu yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, hukum, bahkan politik. Jika ditinjau dari sejarah, khususnya pada masa Rasulullah SAW, poligami dilaksanakan bukan semata-mata untuk alasan pribadi atau hawa nafsu, tetapi dilandasi oleh berbagai pertimbangan lain yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Rasulullah SAW, misalnya, dalam beberapa pernikahannya memilih untuk menikahi perempuan-perempuan yang usianya sudah lanjut atau yang sebelumnya berstatus janda. Langkah ini menunjukkan bahwa poligami yang beliau lakukan sarat dengan nilai sosial, seperti memberikan perlindungan, kehormatan, serta dukungan ekonomi dan psikologis kepada perempuan yang berada dalam kondisi rentan pada masa itu. Hal ini sekaligus menjadi teladan bahwa poligami bukan sekadar hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap umat.

Selain itu, praktik poligami Rasulullah SAW tidak terjadi semata-mata dalam situasi kehidupan rumah tangga yang normal. Banyak pernikahan beliau yang dilaksanakan dalam konteks tertentu, seperti setelah peperangan atau jihad, di mana banyak perempuan kehilangan suami dan menjadi janda tanpa perlindungan. Melalui pernikahan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, serta berupaya memperkuat solidaritas dan jaringan sosial umat Islam. Tujuan mulia ini sekaligus menjadi sarana untuk memperluas dakwah Islam, menegakkan syiar agama, dan menjaga kestabilan sosial pada masa itu.

Dengan demikian, poligami yang dijalankan oleh Rasulullah SAW memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar aspek biologis, melainkan mencakup tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa poligami dalam Islam tidak boleh dipraktikkan secara sembarangan,

melainkan harus dilandasi niat baik, tanggung jawab, dan pertimbangan maslahat yang jelas.⁶

Selain mengalami pergeseran atau disorientasi dalam hal tujuan, praktik poligami pada masa sekarang juga menghadapi persoalan serius dari sisi legalitas. Kompleksitas masalah poligami semakin meningkat, terutama karena maraknya praktik poligami yang tidak dicatat secara resmi oleh instansi berwenang. Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hukum, administrasi, dan aspek sosial, yang memiliki dampak yang luas. Dampak tersebut dirasakan oleh para istri, anak-anak yang dilahirkan, serta status hukum keluarga secara keseluruhan.

Padahal, kerangka hukum di Indonesia telah dengan tegas mengatur kewajiban pencatatan perkawinan, termasuk dalam konteks poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam berbagai regulasi yang saling berkaitan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya legalitas pernikahan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juga memperkuat kewajiban tersebut, memastikan agar setiap peristiwa penting dalam kehidupan perkawinan tercatat dengan baik.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan juga memuat ketentuan teknis tentang bagaimana proses pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan poligami, harus dilakukan. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mengatur secara rinci kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencatat setiap peristiwa nikah agar tercipta tertib administrasi perkawinan. Tidak kalah signifikan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: DII.2/1/HM.01/982/2009 yang diterbitkan pada 2 Juni 2009 menekankan

⁶ Muhammad Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Volume 24 Nomor 1 (2021): 275.

pentingnya pencatatan pernikahan sebagai prinsip yang harus diikuti untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan serta anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk praktik poligami. Dalam hal ini, KHI menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan poligami. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan dan menjaga keadilan dalam hubungan keluarga. Sayangnya, meskipun kerangka hukum sudah sangat jelas, praktik poligami yang tidak tercatat tetap banyak terjadi di masyarakat. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius, seperti hilangnya hak-hak hukum istri dan anak, kesulitan pembuktian status hukum, serta potensi konflik sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, persoalan poligami pada era sekarang bukan hanya berkaitan dengan pergeseran makna dan tujuan yang menyimpang dari prinsip dasarnya, melainkan juga terjerat dalam problematika legalitas yang semakin rumit. Permasalahan ini berdampak luas terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan administratif bagi keluarga yang menjalani praktik poligami tanpa prosedur yang sah.

Sebagai bentuk regulasi yang jelas, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan mekanisme khusus bagi pria yang berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu istri. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang ingin berpoligami diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur prosedur serupa. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara sah, terbuka, dan dengan mempertimbangkan kepentingan semua

pihak yang terlibat.⁷ Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersama dengan Pasal 57 KHI menjabarkan secara rinci alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan izin poligami. Pengadilan Agama hanya akan memberikan persetujuan kepada seorang suami untuk menikah lagi apabila permohonan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang bersifat ketat, yakni: Pertama, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk berpoligami adalah ketika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam konteks kehidupan rumah tangga. Kedua, alasan tersebut juga mencakup situasi di mana istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga hal ini mengganggu kelangsungan kehidupan perkawinan. Ketiga, alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan bagi suaminya.

Dengan ketentuan yang demikian, jelas bahwa poligami bukanlah hak mutlak yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tunduk pada persyaratan hukum yang ketat dan pengawasan oleh pengadilan. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip keadilan, mencegah penyalahgunaan poligami, dan melindungi hak-hak istri pertama beserta anak-anak yang telah ada dalam perkawinan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak pihak yang mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah baru, seperti perkawinan yang tidak tercatat, status hukum yang tidak jelas, serta potensi sengketa yang mungkin muncul di masa depan.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak mengajukan permohonan untuk menikah lebih dari satu kali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 58 ayat (1) KHI, yang menetapkan adanya sejumlah syarat penting yang bersifat substantif

⁷ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan luar Nikah* (Djambatan, 1998), 28.

untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya atas dasar keinginan pribadi semata.

Pertama, apabila suami memiliki keinginan untuk berpoligami diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari istri yang telah dinikahinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan yang diperlukan. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri dan untuk menghindari timbulnya konflik rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Persetujuan tersebut tidak hanya bersifat formalitas, melainkan harus diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Kedua, Suami yang mengajukan permohonan izin untuk berpoligami juga diwajibkan untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan finansial yang cukup. Hal ini penting agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri-istrinya, termasuk kebutuhan anak-anak yang lahir dari masing-masing perkawinan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan demi terciptanya kesejahteraan keluarga.

Ketiga, Peraturan tersebut juga mengharuskan adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil dalam memperlakukan istri-istrinya serta anak-anak mereka. Keadilan yang dimaksud mencakup tidak hanya aspek materi, seperti pembagian nafkah dan fasilitas hidup, tetapi juga aspek non-materi, yang meliputi perhatian, kasih sayang, dan pembagian waktu. Prinsip keadilan ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam poligami, karena ketidakadilan dapat memicu kecemburuan, pertengkaran, bahkan keretakan rumah tangga.

Dengan demikian, syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 ayat (1) KHI menunjukkan bahwa negara berupaya mengatur poligami secara ketat. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa praktik poligami dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berkeadilan, dan tidak merugikan hak-hak perempuan serta anak-anak yang terlibat dalam rumah tangga tersebut. Namun demikian, dalam realitasnya,

pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik karena faktor budaya, sosial, ekonomi, maupun lemahnya penegakan hukum.⁸

Dari sudut pandang hukum perdata, keabsahan suatu perkawinan diakui hanya jika perkawinan tersebut telah dicatat atau didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang. Untuk pemeluk agama Islam, lembaga tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi penganut agama lainnya, lembaganya adalah Kantor Catatan Sipil. Hal ini harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan ini menjadi syarat esensial untuk memberikan status hukum yang sah pada hubungan perkawinan di mata negara. Apabila sebuah perkawinan belum didaftarkan atau belum dicatatkan secara resmi, maka meskipun pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur atau tata cara agama mereka, negara tetap belum menganggap perkawinan tersebut sah secara hukum. Artinya, Keberadaan perkawinan yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti status anak, harta bersama, serta hak-hak lain yang muncul dari hubungan perkawinan tersebut.⁹ Namun, apabila dilihat dari sudut pandang agama, pencatatan nikah tidak dijadikan tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam pandangan agama, sahnya perkawinan lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Oleh karena itu, pencatatan nikah dalam konteks agama lebih dipandang sekadar sebagai prosedur administratif belaka yang bersifat pelengkap, bukan syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian, menurut hukum agama, suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama, tanpa memperhatikan apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan atau belum di instansi pemerintah.¹⁰

⁸ Rahmat Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Soumatera Law Review* volume 1 nomor 1 (2018): 153–75.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (UI Press, 1986), 175.

¹⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Alumni, 1978), 10.

Pentingnya pencatatan perkawinan ditekankan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “*untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat.*” Hal ini menunjukkan adanya tujuan negara untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, melindungi hak-hak hukum para pihak, serta mencegah timbulnya masalah sosial dan hukum di kemudian hari, seperti sengketa warisan, hak nafkah, dan status hukum anak.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki arti yang sangat signifikan, bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak, serta sebagai jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Meski secara agama sahnyanya perkawinan ditentukan oleh syarat dan rukunnya, namun dalam konteks hukum negara, pencatatan tetap menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administratif yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang, yang dikenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam aspek perkawinan. Peran Pegawai Pencatat Nikah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Hingga saat ini, Pegawai Pencatat Nikah diakui sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan resmi untuk mencatat semua peristiwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam di wilayah kerjanya. Dengan demikian, pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif,

tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, setiap perkawinan yang sah menurut agama Islam harus diselenggarakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya memiliki tugas administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsinya. Pegawai Pencatat Nikah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Menteri Agama dan ditempatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Dengan demikian, keberadaan Pegawai Pencatat Nikah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, peran Pegawai Pencatat Nikah bersifat multifungsi. Selain menjalankan tugas utamanya dalam mengawasi jalannya prosesi perkawinan dan mencatatnya secara resmi, Pegawai Pencatat Nikah juga berperan sebagai pemandu dalam pelaksanaan akad nikah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosesi akad nikah berjalan lancar, tertib, serta berlangsung dalam suasana yang khidmat dan sakral, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang penuh kekhusyukan selama pelaksanaan akad nikah. Kemampuan ini sangat penting agar proses tersebut dapat berlangsung dengan khidmat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam agama. Dengan demikian, Pegawai Pencatat Nikah berperan tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung kelancaran dan kesakralan acara tersebut.

Perkawinan yang tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah memang dianggap sah dari sudut pandang agama. Namun, secara hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti resmi yang menunjukkan legalitas perkawinan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak, menjadi rentan mengalami kerugian hukum. Kerugian ini dapat mencakup berbagai

aspek, seperti status hukum, hak waris, hak nafkah, serta perlindungan hukum lainnya.¹¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, setiap perkawinan, tanpa terkecuali termasuk perkawinan poligami, wajib dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi problematika poligami yang tidak tercatat adalah melalui mekanisme permohonan isbat nikah poligami. Isbat nikah menjadi jalan keluar bagi para pelaku poligami yang melangsungkan perkawinan secara sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat, agar perkawinannya diakui secara hukum dan terdaftar secara administratif. Melalui proses isbat nikah, perkawinan yang semula hanya sah menurut agama dapat memperoleh pengakuan sah secara hukum negara, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Namun demikian, pelaksanaan isbat nikah poligami tidak terlepas dari kekhawatiran. Terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahwa prosedur ini berpotensi dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh pelaku poligami. Dalam praktiknya, hal ini dapat membuka peluang bagi individu untuk melegalkan pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam, tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, prosedur ini dinilai rentan disalahgunakan, terutama apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan penilaian yudisial yang objektif terhadap motif serta alasan pengajuan permohonan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya mudharat lain, seperti semakin maraknya praktik poligami tanpa kendali atau alasan yang sah. Meski begitu, jika permohonan isbat nikah tidak diberikan, hal tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan lain yang tak kalah serius. Penolakan terhadap permohonan isbat nikah pada dasarnya berimplikasi pada pembiaran terhadap eksistensi pernikahan sirri yang tidak memperoleh

¹¹ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hami* (Pustaka Dinamika, 2002), 110.

pengakuan secara hukum oleh negara. Konsekuensinya, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian serius, khususnya bagi pihak perempuan sebagai istri-istri, serta anak-anak yang lahir dari praktik poligami tanpa pencatatan resmi. Mereka akan menghadapi hambatan dalam mengakses hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki, seperti status perdata yang jelas, hak waris, hak atas nafkah, maupun bentuk perlindungan hukum lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Penting untuk dipahami bahwa institusi hukum isbat nikah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Meskipun demikian, konsep isbat nikah dapat diposisikan sebagai bentuk analogi (qiyas) terhadap prinsip pencatatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) umat, khususnya dalam menjamin kepastian hukum atas status perkawinan serta perlindungan hak-hak yang timbul darinya. Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk serta kompleksitas persoalan sosial yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat, maka keberadaan mekanisme isbat nikah menjadi sangat diperlukan. Proses ini berfungsi untuk menertibkan administrasi perkawinan, sekaligus memastikan bahwa setiap individu memiliki identitas kependudukan yang sah, serta memperoleh perlindungan hak-hak hukum yang memadai.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, persoalan isbat nikah diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, yang berbunyi: *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”* Ketentuan ini berfungsi sebagai landasan yuridis bagi individu yang bermaksud untuk memperoleh legalisasi atas perkawinan mereka melalui mekanisme formal di hadapan negara. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap status perkawinan tersebut, hak-hak hukum para pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tentang isbat nikah poligami tidak tercatat ini baru diatur secara khusus melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah

Agung) Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar agama poin 8 yang menyatakan bahwa : *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah tidak tercatat meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”*.

Pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara isbat nikah atas perkawinan poligami yang tidak tercatat mengalami pergeseran yang cukup signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Ketentuan dalam SEMA tersebut memberikan pengaruh yang substansial terhadap praktik peradilan, karena secara tegas menginstruksikan agar permohonan isbat nikah yang berkaitan dengan poligami tanpa pencatatan resmi tidak dapat diterima, tanpa memandang alasan yang diajukan oleh para pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana hakim memiliki keleluasaan yang cukup luas dalam memberikan putusan atas perkara-perkara isbat nikah. Sebelum diberlakukannya ketentuan yang lebih ketat, putusan hakim dalam perkara isbat nikah terkait poligami yang tidak tercatat menunjukkan variasi yang cukup beragam. Hakim dapat mengabulkan permohonan, menolaknya, atau menyatakannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bergantung pada hasil interpretasi yuridis serta pertimbangan hukum masing-masing terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Konsekuensi dari diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah munculnya kondisi yang cukup dilematis, khususnya bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat. Larangan terhadap pengajuan permohonan isbat nikah dalam kasus poligami yang tidak tercatat berimplikasi langsung terhadap posisi perempuan yang dipoligami secara sirri. Dalam konteks ini, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan secara hukum, karena tidak memiliki akses untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang layak atas statusnya sebagai istri di mata negara. Status perkawinan yang tidak diakui negara menyebabkan hak-hak perempuan sebagai istri, seperti hak nafkah, warisan, perlindungan hukum, dan hak atas anak, menjadi terabaikan atau bahkan hilang

sama sekali.¹² Sedang salah satu manfaat dari isbat nikah sebagai media guna menempuh hak-hak perempuan dan sebagai guna bercerai atau menghilangkan status istri.

Di sisi lain, perempuan yang menjadi istri dalam poligami tidak tercatat berada dalam posisi yang serba sulit. Meskipun tidak diakui secara hukum negara, secara agama mereka tetap dianggap sebagai istri. Kondisi ini membuat perempuan tersebut tidak memiliki kejelasan status hukum, bahkan terjebak dalam ikatan pernikahan yang sulit dilepaskan karena tidak memiliki akses ke jalur hukum untuk menggugat cerai atau untuk menghilangkan status mereka sebagai istri secara sah. Padahal, salah satu manfaat penting dari isbat nikah adalah sebagai sarana bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak atas status hukum perkawinan, hak nafkah, hak atas anak, hingga sebagai media untuk menempuh proses perceraian agar status hukum mereka menjadi jelas.

Problematika isbat nikah dalam praktik poligami di Indonesia mencerminkan persoalan yang multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif atau ketentuan hukum positif yang tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan isbat nikah dalam praktik peradilan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan para pihak. Namun demikian, keabsahan secara agama saja tidaklah cukup; agar perkawinan tersebut diakui secara sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum, pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang menjadi suatu keharusan. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai sarana penting untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak, serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

¹² Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018."

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, masih banyak ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh hukum. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang memicu maraknya praktik poligami tidak tercatat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar legal untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Di samping itu, prosedur permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama sering kali dipersepsikan sebagai proses yang kompleks, memakan waktu, dan disertai dengan persyaratan yang sulit dipenuhi. Dalam situasi demikian, tidak sedikit individu yang memilih untuk melangsungkan poligami secara sirri, yakni hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa melalui pencatatan resmi ataupun pengesahan dari negara, sehingga menjadikan perkawinan tersebut berada di luar jangkauan perlindungan hukum formal.¹³

Dari sisi positif, isbat nikah menjadi sarana penting bagi pelaku poligami sirri untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Melalui penetapan isbat nikah atas perkawinan poligami yang semula tidak tercatat, para pihak memperoleh legalitas hukum yang sah, termasuk berhak atas buku nikah yang diterbitkan secara resmi oleh instansi berwenang. Hal ini membawa dampak yang sangat besar, terutama terhadap status sosial istri kedua yang sebelumnya tidak memiliki pengakuan resmi di mata hukum maupun masyarakat. Dengan adanya penetapan isbat nikah, status istri kedua menjadi sah secara hukum, begitu pula status anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, hak-hak terkait harta bersama, warisan, serta hak-hak perdata lainnya juga menjadi jelas dan terlindungi.

Namun, di sisi lain, terdapat pula sisi negatif dari pelaksanaan isbat nikah terhadap poligami sirri. Pengesahan melalui isbat nikah pada dasarnya berpotensi melegitimasi tindakan poligami yang telah dilakukan secara melanggar prosedur hukum. Pengakuan terhadap praktik poligami yang tidak tercatat secara tidak langsung mencerminkan sikap negara yang seolah-olah melegitimasi tindakan yang

¹³ Syarifatul Hayati, "Fenomena Nikah tidak tercatat di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum," *Diniyyah*, Volume 8 Nomor 1 (2021): 1–22.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan poligami. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip-prinsip hukum yang hendak ditegakkan, yaitu bahwa praktik poligami seharusnya berlangsung dalam kerangka hukum yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terdampak.

Merespons kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan mekanisme isbat nikah dalam konteks poligami yang tidak tercatat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Melalui edaran ini, ditegaskan bahwa permohonan isbat nikah untuk poligami yang tidak didahului pencatatan resmi tidak lagi dapat dikabulkan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta menegaskan prinsip bahwa setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku sejak awal pelaksanaannya.

Amanat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya SEMA ini, para hakim diharapkan mengambil putusan dalam perkara isbat nikah poligami dengan tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Namun demikian, meskipun SEMA Nomor 03 Tahun 2018 telah dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam penanganan perkara isbat nikah poligami yang tidak tercatat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakseragaman putusan masih terus terjadi. Fenomena tersebut secara nyata terlihat di lingkungan Pengadilan Agama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, di mana masih ditemukan perbedaan pendekatan di kalangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah terkait poligami yang tidak tercatat. Beberapa putusan menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah dalam konteks poligami yang tidak dicatatkan tetap diterima dan bahkan dikabulkan, meskipun secara normatif hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan penafsiran atau penerapan hukum di antara para hakim, yang mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan substantif atau kondisi khusus para pihak dalam perkara. Akibatnya, masih terjadi inkonsistensi putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami tidak tercatat, perbedaan penafsiran tersebut diantaranya pada Putusan Putusan PA Cianjur Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Cjr, dimana pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonannya Kemudian terdapat juga putusan yang memutus tidak menerima, diantaranya Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2023/PA.Cjr dan juga putusan 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbd.

Alasan pemilihan putusan Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Agama Cibadak dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian perkara dengan fokus kajian, sekaligus karena kedua putusan tersebut merepresentasikan kasus yang relatif jarang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran, hanya Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Agama Cibadak yang menangani perkara sejenis sehingga putusan-putusan tersebut memiliki signifikansi akademis dan praktis untuk dianalisis. Dengan demikian, pemilihan putusan ini bukan semata pertimbangan praktis, melainkan juga memiliki relevansi substantif dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya terkait dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada perkara isbat nikah poligami tidak tercatat.

Tabel 1 Data Putusan Perkara Isbat Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pembanding	Putusan No 2714/Pdt.G/2021 /PA.Cbd	Putusan No 3691/Pdt.G/2023 /PA.Cjr	Putusan No 2/Pdt.G/2023/pa. Cjr
Status Suami	Beristeri	Beristeri	Berister
Izin Isteri Pertama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Anak	Tidak Ada	3 Anak	2 Anak
Amar	Menyatakan Tidak dapat diterima	Menolak Gugatan Para Penggugat	Mengabulkan Permohonan

Ketidakteragaman putusan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dan interpretasi hukum terkait isbat nikah poligami tidak tercatat di pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut dan upaya untuk mencapai konsistensi dalam penanganan kasus seperti ini di pengadilan. Kepastian Hukum bagi semua masyarakat harus didapatkan dan juga kejelasan mengenai kedudukan isteri dan anak dari perkawinan poligami tidak tercatat ini. Oleh karenanya penulis sangat tertarik menggali lebih jauh permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berjudul: **“Kedudukan Isteri Dan Anak Pada Perkara Isbat Poligami Tidak Tercatat Setelah Adanya Sema No 3 Tahun 2018. Studi Di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Adanya ketidak seragaman putusan pengadilan agama mengenai perkara isbat poligami nikah tidak tercatat yang mana dalam Sema No 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkara isbat nikah poligami nikah tidak tercatat tidak dapat diterima. Pasca diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, putusan pengadilan masih menunjukkan variasi. Beberapa perkara isbat nikah poligami yang tidak tercatat tetap dikabulkan, meskipun bertentangan dengan ketentuan SEMA yang menginstruksikan agar permohonan semacam itu tidak diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terhadap perkara isbat nikah poligami tidak tercatat?
3. Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui duduk perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
2. Agar mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terhadap perkara isbat nikah poligami tidak tercatat
3. Agar mengetahui bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, dasar-dasar hukum, serta implementasi isbat nikah secara lebih terfokus dalam konteks poligami. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam proses isbat nikah poligami, khususnya setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam putusan-putusan pengadilan terkait permohonan isbat nikah poligami pasca terbitnya SEMA tersebut, guna mengetahui sejauh mana kebijakan ini memengaruhi pola pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara serupa.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki manfaat edukatif, baik bagi penulis sendiri sebagai peneliti, maupun bagi para pembaca yang berasal dari kalangan akademisi, khususnya mereka yang mendalami bidang Hukum Keluarga atau disiplin ilmu hukum lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pendalaman pemahaman mengenai isu-isu hukum yang terkait dengan perkawinan poligami, termasuk persoalan yang berkaitan dengan hak-hak waris dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, sehingga turut memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi penulis sendiri, karena menjadi salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (M.H.) di Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain untuk memenuhi kewajiban akademis, Penelitian ini juga

diharapkan memberikan kontribusi praktis melalui penyediaan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan dan aplikatif, khususnya dalam konteks penanganan persoalan isbat nikah poligami yang tidak tercatat. Dengan tersedianya informasi yang lebih komprehensif mengenai proses, landasan hukum, serta penerapan sosial dan hukum dari isbat nikah poligami tidak tercatat, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap realitas sosial yang ada.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dorongan bagi masyarakat Muslim agar semakin memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan penerapan hukumnya, sehingga dapat terbentuk perilaku masyarakat yang lebih patuh pada ketentuan hukum, serta lebih terlindungi hak-haknya, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan hukum di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir, yang juga dikenal dengan istilah *logical construct* atau kerangka logis, merupakan pola konstruksi pemikiran yang dirancang oleh penulis sebagai panduan dalam menyusun paradigma penelitian. Kerangka ini menjadi peta intelektual yang menjembatani hubungan antara masalah penelitian dengan pendekatan teoritis yang digunakan, serta berfungsi sebagai alat untuk menganalisis setiap variabel yang diteliti secara mendalam. Melalui kerangka berpikir, penulis mengkaji setiap variabel yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dianggap relevan dan mendukung.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menetapkan tiga teori pokok yang dijadikan sebagai dasar berpikir sekaligus

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung, 2023), 27.

landasan analisis. Ketiga teori tersebut adalah: teori kepastian hukum, yang akan digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan dan kejelasan hak-hak bagi para pihak dalam perkara isbat nikah poligami. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan untuk menilai sejauh mana praktik isbat nikah poligami yang tidak tercatat sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Selain itu, teori ijtihad hakim juga digunakan untuk menganalisis ruang diskresi serta kebebasan interpretatif hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami, terutama dalam konteks perubahan kebijakan hukum setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Melalui penerapan ketiga kerangka teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam, sekaligus menjawab permasalahan yang diangkat secara sistematis dan berbasis teori yang kuat.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana peraturan hukum ditegakkan secara konsisten, terstruktur, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Prinsip ini sangat penting karena memungkinkan setiap individu untuk mengatur rencana dan perilakunya dengan keyakinan bahwa aturan hukum yang berlaku akan diterapkan secara adil dan dapat diandalkan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa tindakan mereka yang sesuai dengan ketentuan hukum tidak akan mendatangkan risiko hukum yang tak terduga, sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana norma-norma hukum dirumuskan secara tegas, jelas, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasa aman dan yakin dalam

mengatur perilaku serta mengambil keputusan, karena mereka tahu bahwa hukum akan ditegakkan secara tetap dan tidak berubah-ubah.¹⁵

Radbruch juga mengemukakan kepastian hukum termasuk salah satu dari tiga nilai fundamental yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Ketiganya, menurut Radbruch, tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan seimbang untuk mewujudkan sistem hukum yang ideal, di mana hukum bukan hanya bersifat tertulis tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pemikiran mengenai kepastian hukum juga diperluas oleh Peter Mahmud Marzuki. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup adanya hukum yang konkret yang berfungsi sebagai perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel) dari potensi kesewenang-wenangan, baik yang dilakukan oleh rezim penguasa maupun oleh para penegak hukum, termasuk hakim. Menurut Marzuki, kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan wibawa pemerintah dan menjaga stabilitas sosial.¹⁶ Lebih jauh, Marzuki menegaskan bahwa kepastian hukum meniscayakan adanya peraturan yang jelas, konsisten, serta tidak mudah diubah atau dipengaruhi oleh kondisi subjektif tertentu. Hukum yang tidak pasti atau mudah berubah-ubah akan menimbulkan kebingungan (*uncertainty*) di tengah masyarakat, karena individu tidak lagi memiliki kepastian tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi elemen esensial untuk menciptakan rasa keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum yang nyata dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Gustav Radbruch, *Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht* (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946).

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* Volume 01 Nomor 01 (Juli 2019): 13–22.

¹⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13 Nomor 02 (2016): 194.

2. Teori *Maqāsid al-syarī'ah*

Istilah *Maqāsid al-syarī'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*, yang secara bahasa memiliki arti maksud, tujuan, niat, atau kesengajaan. Dalam disiplin ilmu *sharf* (tata bahasa Arab), kata *maqāsid* berasal dari akar kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang mengandung makna kehendak kuat, tekad, kesengajaan, serta sikap berpegang teguh terhadap sesuatu yang dituju.

Sementara itu, kata syariah bersumber dari kata *syara'*, yang secara etimologi diartikan sebagai jalan menuju sumber mata air, menggambarkan suatu jalan yang membawa pada kehidupan yang bersih dan penuh keberkahan. Adapun secara terminologi, syariah dimaknai sebagai keseluruhan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup persoalan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.¹⁸

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan konsep *Maqāsid al-syarī'ah* adalah Imam As-Syathibi. Berdasarkan kajiannya terhadap al-Qur'an dan Sunnah, As-Syathibi melakukan pembaharuan dalam pemahaman hukum Islam dengan menyusun konsep *Maqāsid al-syarī'ah* secara lebih sistematis. Inti pembahasan konsep ini adalah pada mashlahat atau kemaslahatan yang wajib menjadi pertimbangan utama dalam proses penetapan hukum (*tasyri'*). As-Syathibi, dalam karya monumental beliau yaitu *al-Muwafaqat*, berpendapat bahwa tujuan utama dari *Maqāsid al-syarī'ah* adalah menjaga syariat yang telah diturunkan Allah kepada manusia agar tidak menyimpang dari tiga kategori utama, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan pokok yang sangat esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang melengkapi), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna).¹⁹

Pandangan As-Syathibi tentang *Maqāsid al-syarī'ah* pada dasarnya menunjukkan bahwa seluruh syariat Islam ditetapkan untuk menjaga, melindungi,

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Prenada Media, 2013).

¹⁹ Muhammad Khalid Mas`ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamic Research Institute, 2012).

dan melestarikan kemaslahatan, baik yang bersifat *ukhrawi* (akhirat) maupun duniawi. Dengan kata lain, segala ketentuan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia di dunia tanpa mengabaikan kebahagiaan akhirat.

Lebih lanjut, menurut As-Syathibi, *Maqāsid al-syarī'ah* secara umum dapat dibagi ke dalam dua kategori besar. Pertama, tujuan yang berkaitan dengan kehendak syariat itu sendiri, yaitu maksud atau hikmah Allah dalam menetapkan hukum bagi umat manusia. Kedua, tujuan yang berhubungan dengan para mukallaf, yaitu individu-individu yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum, di mana hukum ditetapkan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang teratur, terarah, dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diinginkan syariat. Pembagian ini memperlihatkan bagaimana *Maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya bersifat *ilahiyyah*, tetapi juga sangat humanistik, karena berorientasi pada pemeliharaan kepentingan manusia dalam segala aspek kehidupannya.

3. Teori Ijtihad Hakim

Ijtihad, menurut pandangan Al-Amidi, didefinisikan sebagai “mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar‘i yang bersifat dzanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.” Definisi ini memberikan pemahaman bahwa ruang lingkup ijtihad secara khusus terbatas pada upaya menggali dan menetapkan hukum syara’ yang bersifat dzanni, yakni hukum yang bersifat dugaan kuat namun belum mencapai tingkat kepastian mutlak (*qat‘i*). Dengan demikian, hasil dari proses ijtihad seorang mujtahid bersifat relatif, dalam arti tidak bisa diklaim sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, melainkan terbuka untuk perbedaan pendapat dan interpretasi di kalangan para ulama. Inilah yang menjadi ciri khas ijtihad sebagai bagian dari dinamika hukum Islam, yang selalu memberi ruang bagi perkembangan pemikiran dan penyesuaian terhadap konteks zaman.

Sementara itu, Al-Ghazali memberikan definisi ijtihad dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ia mendefinisikan ijtihad sebagai “pencurahan kemampuan

seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syara'." Meskipun lebih singkat, definisi Al-Ghazali juga menekankan aspek usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan ketentuan hukum Islam. Inti dari pandangan Al-Ghazali adalah bahwa ijtihad merupakan aktivitas intelektual yang serius dan penuh tanggung jawab, yang memerlukan keahlian mendalam dalam ilmu-ilmu syar'i, seperti ilmu usul fiqh, bahasa Arab, dan pengetahuan mendalam terhadap dalil-dalil syara', baik dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas.

Kedua definisi ini, Baik Al-Amidi maupun Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad merupakan upaya ilmiah yang dilakukan oleh para mujtahid untuk merumuskan solusi hukum atas persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash-nash syar'i. Hasil ijtihad bersifat ijtihadiyyah, artinya terbuka untuk peninjauan dan perbedaan pendapat, serta tidak memiliki kepastian mutlak seperti halnya hukum yang bersifat *qat'i*. Hal ini menjadikan ijtihad sebagai salah satu pilar penting dalam fleksibilitas dan dinamika hukum Islam, yang memungkinkan syariat tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.²⁰

Metode ijtihad yang dibahas dalam konteks ini merujuk pada tata cara atau mekanisme pelaksanaan ijtihad yang mencakup prosedur-prosedur sistematis dalam melakukan kajian hukum. Proses ini melibatkan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran fikih, baik yang didasarkan pada analisis kebahasaan seperti penafsiran lafaz dan makna dalam teks-teks sumber hukum Islam maupun melalui pendekatan rasional yang mengandalkan penalaran logis dalam memahami maksud syariat.

Dalam literatur fiqh, terdapat beragam pendapat mengenai klasifikasi ijtihad jika dilihat dari sudut bentuk dan metodenya. Perbedaan tersebut mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang terus berkembang. Salah satu tokoh yang menguraikan klasifikasi metode ijtihad secara cukup terperinci adalah

²⁰ Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 2 (Agustus 2013): 254-64.

Wahbah al-Zuhaily. Menurut beliau, metode ijtihad jika ditinjau dari cara pembentukannya dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama.

Pertama, *Ijtihad Bayaniy*, yaitu metode ijtihad yang berfokus pada penjelasan dan penggalian hukum melalui pemahaman teks-teks syar‘i secara langsung, baik dari al-Qur’an, Sunnah, ijma’, maupun sumber hukum lainnya. Pendekatan ini mengutamakan aspek kebahasaan dan tekstualitas dalam penarikan kesimpulan hukum.

Kedua, *Ijtihad Qiyasiy Ta‘lily*, yang merupakan bentuk ijtihad dengan menggunakan analogi (qiyas), di mana hukum suatu masalah yang belum memiliki ketetapan langsung dicari kesamaannya dengan masalah lain yang sudah ada ketentuannya, berdasarkan adanya ‘illah (alasan hukum) yang sama. Metode ini banyak digunakan untuk memperluas cakupan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks.

Ketiga, *Ijtihad Istislahiy*, yaitu metode ijtihad yang menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan (maslahah) bagi umat. Melalui pendekatan ini, seorang mujtahid mempertimbangkan sejauh mana suatu ketetapan hukum mampu mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar‘i yang qat‘i.

Dengan adanya pembagian metode ijtihad seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily, dapat disimpulkan bahwa proses ijtihad dalam Islam bersifat dinamis dan fleksibel, karena mampu mengakomodasi berbagai pendekatan baik berbasis teks maupun rasionalitas, guna menghasilkan hukum yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan zaman.²¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu, yang dalam kajian ilmiah juga dikenal dengan istilah tinjauan pustaka, merupakan suatu paparan yang disusun secara lengkap dan sistematis. Bagian ini berfungsi untuk memaparkan berbagai penelitian yang telah

²¹ Misbahuzzulam, “Ijtihad Hakim,” *Al-Majaalis* Volume 1, No. 1 (November 2013): 133–50.

dilakukan sebelumnya, baik yang bersifat teoritis maupun empiris, yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik yang sedang diteliti.

Tinjauan pustaka mencakup berbagai aspek penting, mulai dari permasalahan yang diteliti, metodologi yang digunakan, konsep atau teori yang dijadikan landasan, hingga peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penelitian tersebut. Tujuan utama penyusunan tinjauan pustaka adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan penelitian di bidang yang sama, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang belum terjawab, sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Dengan adanya tinjauan pustaka, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang hal yang sudah pernah diteliti, melainkan memberikan kontribusi baru yang bermanfaat. Selain itu, bagian ini juga membantu memperkuat argumentasi peneliti dengan menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi teori, konsep, maupun aspek hukum yang relevan.²² Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis Muhammad Muhajir tentang “*Pengaturan Dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah tidak tercatat Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt. G/2019/Pa. Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt. G/2019/Pa. Clp)*”. Penelitian ini membandingkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Cilacap setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun kedua pengadilan menggunakan alat bukti yang sama, hasilnya berbeda : PA Jakarta Barat menolak permohonan Isbat nikah poligami berdasarkan kepastian hukum, sementara PA Cilacap mengabulkan permohonan dengan alasan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan

²² *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.*

adanya disparitas dalam implementasi aturan yang sama, dimana PA Jakarta Barat dianggap lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum.²³

Penelitian yang ditulis oleh Muhajir mengenai adanya disparitas antara dua putusan sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah berfokus kepada kedudukan isteri dan anak pasca adanya SEMA No 3 Tahun 2018.

2. Tesis yang ditulis oleh Tasya Nabilah Herman dengan judul “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami Atas Dasar Nikah tidak tercatat Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018*”. Penelitian Tasya mengkaji perbedaan putusan hakim dalam kasus isbat nikah poligami pasca SEMA. Beberapa hakim menolak permohonan sesuai dengan ketentuan SEMA, sementara yang lain mengabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Disparitas ini menunjukkan perlunya panduan lebih jelas dan konsisten untuk memastikan penerapan yang seragam dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di seluruh pengadilan agama.²⁴

Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini pada aspek isbat nikah poligami dan dampak dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hanya saja, Tasya Nabilah Herman lebih berfokus pada disparitas putusan hakim dan perlunya panduan yang lebih jelas untuk memastikan penerapan hukum yang seragam di seluruh pengadilan agama. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

3. Tesis yang ditulis oleh Abdul Hadi dengan judul “*Isbat Nikah Poligami Pra Dan Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqāsid Al-Syarī‘Ah*”. Penelitian Abdul Hadi menekankan pada evaluasi teoretis perubahan regulasi dalam konteks kepastian hukum dan

²³ Muhammad Muhajir, “Pengaturan Dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah tidak tercatat Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt. G/2019/Pa. Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt. G/2019/Pa. Clp)” (Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

²⁴ Tasya Nabilah Herman, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami Atas Dasar Nikah tidak tercatat Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018” (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

maqāsid al-syarī‘ah, serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi praktik isbat nikah poligami secara keseluruhan²⁵. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nasrulloh berjudul *“Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahat Mursalah Syatibi: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018”*²⁶ menitikberatkan kajian pada evaluasi terhadap konsekuensi dari larangan isbat nikah poligami siri sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam penelitiannya, Muhammad Nasrulloh menemukan bahwa kebijakan pelarangan tersebut berdampak signifikan, terutama terhadap perempuan yang menjadi pihak istri dalam poligami siri. Larangan itu mengakibatkan para perempuan mengalami kesulitan dalam menuntut dan memperoleh hak-haknya, lantaran pernikahan mereka tidak memiliki pengakuan dan legitimasi secara hukum negara. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu ketidakpastian hukum dan menciptakan kerentanan bagi perempuan, sehingga menimbulkan persoalan sosial serta penerapan hukum yang cukup serius.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Nasrulloh memiliki titik kesamaan dengan penelitian ini, khususnya pada aspek pembahasan mengenai isbat nikah poligami dan analisis dampak yang muncul sebagai konsekuensi diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun, terdapat perbedaan fokus di antara kedua penelitian tersebut. Muhammad Nasrulloh lebih mengarahkan penelitiannya pada aspek dampak sosial dan hukum yang timbul akibat larangan isbat nikah poligami siri, dengan menggunakan kerangka pemikiran maslahat mursalah menurut Syatibi sebagai pisau analisis.

²⁵ Abdul Hadi, “Isbat Nikah Poligami Pra Dan Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqāsid Al-Syarī‘ Ah” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH, 2024).

²⁶ Muhammad Nasrulloh, “Isbat nikah poligami siri perspektif maslahat mursalah syatibi: Studi sema Nomor 3 tahun 2018.” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada kajian mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi dengan menitikberatkan analisis pada kedudukan istri dan anak yang muncul dalam perkara isbat poligami tidak tercatat, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi hak-hak istri dan anak, serta bagaimana praktik peradilan agama dalam menghadapi perkara isbat nikah poligami setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

5. Tesis yang ditulis oleh Farkhan Umarudi dengan judul *“Pengabulan Isbat Nikah Poligami atas Dasar Persetujuan Istri Pertama di Pengadilan Agama Kandangan Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018: Studi Analisis Putusan Nomor: 51/PDT.G/2021/PA.KDG.”*²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Farkhan Umarudi berfokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kandangan yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah poligami, meskipun secara normatif bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam penelitiannya, Farkhan menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai hukum Islam, terutama karena pernikahan kedua telah berlangsung cukup lama tanpa menimbulkan konflik atau perselisihan dengan istri pertama. Hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa dalam konteks kasus konkret, pengesahan perkawinan poligami menjadi lebih penting untuk memberikan perlindungan hukum, mengingat realitas sosial dan kondisi rumah tangga yang stabil. Penelitian ini sekaligus menekankan pentingnya adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, agar hakim dapat mempertimbangkan kondisi dan

²⁷ Farkhan Umarudi, “Pengabulan isbat nikah poligami atas dasar persetujuan istri pertama di Pengadilan Agama Kandangan pasca lahir SEMA Nomor 3 Tahun 2018: Studi analisis Putusan Nomor: 51/PDT. G/2021/PA. KDG” (UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

keadaan khusus dari setiap perkara, sehingga tidak sekadar berpegang pada ketentuan normatif secara kaku.

Walaupun kedua penelitian ini, yakni penelitian Farkhan Umarudi dan penelitian yang sedang dilakukan ini, sama-sama membahas persoalan isbat nikah poligami serta konsekuensi hukum yang muncul akibat diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat perbedaan fokus di antara keduanya. Penelitian Farkhan Umarudi lebih mengarah pada kajian mendalam terhadap satu putusan spesifik yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, serta bagaimana hakim menerapkan fleksibilitas hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam kasus tertentu.

Sedangkan, penelitian ini lebih terfokus pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara lebih luas, dengan menitikberatkan analisis pada kedudukan istri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap hak-hak hukum keluarga, serta bagaimana praktik peradilan agama merespons permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

6. Artikel yang ditulis oleh Iffah Fathiah berjudul *“Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018”*²⁸ memusatkan perhatian pada bagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diimplementasikan dalam praktik penanganan perkara isbat nikah poligami. Dalam penelitiannya, Iffah Fathiah mengkaji secara mendalam dinamika penerapan kedua regulasi tersebut, dan menemukan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan pedoman yang tegas terkait larangan

²⁸ Iffah Fathiah, “Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 No 1 (2023): 14–38.

pengabulan isbat nikah poligami yang tidak tercatat, kenyataannya di lapangan terdapat perbedaan dan variasi dalam putusan para hakim.

Penelitian Iffah Fathiah secara khusus menyoroti bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diterapkan dalam berbagai kasus isbat nikah poligami. Ia mencatat adanya inkonsistensi dalam amar putusan hakim, di mana sebagian putusan menerima permohonan isbat, sementara sebagian lainnya menolak atau menyatakan tidak dapat diterima. Variasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah interpretasi dalam penerapan hukum, sehingga penelitian tersebut merekomendasikan pentingnya upaya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan praktik peradilan, guna menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berperkara.

Sedangkan, penelitian ini memiliki fokus yang sedikit berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan yang ditimbulkan oleh berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya terhadap kedudukan hukum istri dan anak dalam perkara isbat nikah poligami yang tidak tercatat, dengan objek penelitian yang terfokus di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta bagaimana hakim di wilayah tersebut memutus perkara isbat poligami pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

7. Artikel yang ditulis oleh M. Amin tentang “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt. P/2018/Pa. Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah untuk perkawinan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penolakan ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang berdampak pada sulitnya anak mendapatkan hak-hak seperti akta kelahiran dan hak waris. Studi ini menyoroti

bahwa penolakan isbat nikah juga berdampak pada tidak diakuinya pernikahan secara legal, sehingga menimbulkan masalah hukum lebih lanjut bagi anak-anak dari pernikahan tersebut.²⁹

penelitian ini sama-sama menyoroiti dampak dari keputusan hukum terkait isbat nikah. M. Amin lebih berfokus pada penolakan isbat nikah untuk perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap hak-hak anak dari pernikahan tersebut. Sebaliknya, penelitian ini menekankan pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat berkenaan dengan kedudukan isteri dan anak pada perkara isbat nikah poligami tidak tercatat.

8. Artikel tentang “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya).” Yang ditulis oleh Burhanuddin A Gani & Nisrina Nisrina. Pada artikel ini ditemukan bahwa banyak pasangan di Aceh enggan melakukan isbat nikah karena berbagai faktor seperti jarak yang jauh, biaya, rasa malu, dan kesulitan menghadirkan saksi karena saksi pernikahan telah meninggal dunia. Artikel ini menyoroiti bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas pernikahan dan prosedur administrasi yang rumit juga menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak pasangan yang tetap tidak memiliki akta nikah yang sah, yang berdampak pada status hukum pernikahan dan hak-hak mereka.³⁰

Penelitian Burhanuddin A Gani & Nisrina Nisrina mempunyai fokus yang sama dengan penelitian ini terkait isbat nikah. Hanya saja, Burhanuddin A Gani & Nisrina Nisrina lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan keengganan pasangan untuk melakukan isbat nikah dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan dan hak-hak pasangan di Aceh. Sedangkan, penelitian ini menekankan pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan

²⁹ M Amin, “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt. P/2018/Pa. Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Volume 6 Nomor 1 (2024): 23.

³⁰ Burhanuddin A Gani dan Nisrina Nisrina, “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya),” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Volume 20 Nomor 1 (2020): 1–24.

isteri dan anak dalam perkara isbat poligami tidak tercatat berkenaan dengan kedudukan isteri dan anak pada perkara isbat nikah poligami tidak tercatat .

9. Artikel yang ditulis oleh Mohamad Bagja Azhari dan Liza Priandini yang berjudul “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” mengangkat kajian tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah di Pengadilan Agama Banyumas. Dalam pembahasannya, artikel ini menguraikan bahwa pembatalan perkawinan tersebut memberikan konsekuensi hukum yang cukup besar, khususnya terhadap keabsahan hubungan perkawinan dan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, jika suatu perkawinan dibatalkan secara hukum, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, yang berdampak pada hilangnya hak-hak hukum anak, seperti hak waris dan pengakuan legalitas status perdata mereka. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara tegas terhadap praktik perkawinan yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai sosial masyarakat, guna melindungi ketertiban hukum dan moralitas publik. Sedangkan, fokus dari penelitian ini berbeda. Penelitian ini menyoroti persoalan isbat nikah poligami yang tidak tercatat, dengan menelaah dampak dari diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, khususnya terhadap kedudukan hukum istri dan anak dalam konteks poligami siri. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis praktik peradilan agama pasca-berlakunya SEMA tersebut di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, serta melihat bagaimana pelaksanaan hukum itu berpenerapan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak didaftarkan secara resmi.
10. Artikel yang ditulis oleh Siti Khoiriyah yang berjudul “*Dinamika Penetapan Isbat Nikah Poligami Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan*

*Agama: Studi Kasus di Jawa Tengah*³¹ membahas implementasi kebijakan Mahkamah Agung yang melarang pengabulan permohonan isbat nikah poligami yang tidak tercatat.

Dalam artikelnya, Siti Khoiriyah memaparkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan arahan yang tegas, di lapangan masih terdapat disparitas dalam putusan hakim. Sebagian hakim tetap mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan ruang diskresi dengan menimbang kondisi sosial para pihak, terutama ketika poligami sudah berjalan lama, istri pertama merestui, serta adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Khoiriyah menegaskan bahwa kebijakan larangan isbat nikah poligami tanpa kompromi berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan yang statusnya tidak diakui secara hukum. Ia merekomendasikan agar kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau ulang, agar tetap melindungi prinsip ketertiban hukum tetapi tidak mengabaikan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) yang menjadi dasar hukum Islam.

Sedangkan, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan hukum istri dan anak dalam perkara isbat nikah poligami tidak tercatat, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana SEMA tersebut memengaruhi perlindungan hak-hak hukum keluarga, sekaligus menggambarkan bagaimana peradilan agama merespons perkara isbat nikah poligami pasca diberlakukannya kebijakan tersebut.

³¹ Siti Khoiriyah, "Dinamika Penetapan Isbat Nikah Poligami Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 16 No 1 (2023): 15–30.